

**UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS ANAK DITINJAU
MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus di Unit PPA Polresta Banda Aceh)**

Skripsi



Diajukan oleh :

AYU DARISAH

NIM. 150104023

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS ANAK DITINJAU
MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus Pada Unit PPA Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

AYU DARISAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 150104023

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP : 197001312007011023

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H.
NIP : 198708252014031002

**UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS ANAK DITINJAU
MENURUT FIQIH JINAYAH
(Studi Kasus Pada Unit PPA Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Hukum Pidana Islam


Pada Hari/ Tanggal: Jumat, 24 Januari 2020 M
2 Rabiul Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Eddy Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023


Sekretaris,


Bustaman Usman, S.H., MA
NIDN: 2110057802



Penguji I


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA
NIP: 197011091997031001

Penguji II


Amrullah, S.HL., LL.M
NIP: 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayu Darisah
NIM : 150104023
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Ayu Darisah)

ABSTRAK

Nama/NIM : Ayu Darisah/150104023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polresta Banda Aceh)
Sidang Munaqasyah : 24 Januari 2020
Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata kunci : Upaya menekan kriminalitas, anak, unit PPA, Fiqih Jinayah

Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai perilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Dengan begitu tingkat kriminalitas anak harus lebih ditekankan lagi agar kriminalitas anak tersebut semakin menurun jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh, bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptis analisis*. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas anak mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir kriminalitas anak dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada tiap sekolah-sekolah. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan kriminalitas anak, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan hukum positif, *pertama* dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang *kedua*, penerapan perbuatan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

KATA PENGANTAR



syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugraahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutny shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul: **“Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Unit PPA Polresta Banda Aceh)”**.

Teruntuk ayahnda tercinta Lisman Arif dan ibunda Saltianur yang sangat saya cintai, saya ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga karena telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil, dan telah mebantu selama masa studi hingga perkuliahan juga telah memberikan do'a kepada penulis hingga pada hari ini telah dapat menyelesaikan tugas Stara Satu (S1).

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag dan Bapak Rispalman, SH., M.H selaku pembimbing dua. Dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulis karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pengawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis

sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sabat tercinta Silvi Mustka Rani, Sarah Fonna, Melia Zahri, Dwi Aprilia, Raziatul Hayati, Irma Ferdiana dan teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillahirabbil'amin.*

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Penulis,

Ayu Darisah
NIM. 150104023

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158
Tahun 1987 -Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلًا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ / اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ يِ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

يقول : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ورثة الأطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المنيرة والمنارة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طحلة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- 1 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2 Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3 Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Tabel Struktur Organisasi.....	45
Tabel Data Tindak kriminalitas.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	59
Lampiran 2 :	Lembaran Bimbingan Skripsi	60
Lampiran 3 :	Surat Permohonan Pemberian Data	62
Lampiran 4 :	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	63
Lampiran 5 :	Daftar Wawancara.....	64
Lampiran 6 :	Daftar Dokumentasi	65
Lampiran 7 :	Daftar Riwayat Hidup.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : KONSEP UMUM UPAYA MENEKAN KRIMINALITAS ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Anak, Kriminalitas, dan Kejahatan Anak.....	15
1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif	15
2. Pengertian kriminalitas.....	18
3. Pengertian Kenalakan anak	22
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	26
C. Dasar Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.....	29
D. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak	30
1. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Dalam KUHP	30
2. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak dalam Fiqih Jinayah	34
3. Hukuman Terhadap Anak yang Melakukan Kriminalitas dalam Fiqih Jinayah	37
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Dalam Hukum Positif	41
BAB TIGA: UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS ANAK DI UNIT PPA POLRESTA BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum unit PPA Polresta BandaAceh	45
B. Data Kriminalitas Anak Pada unit PPA Polresta Banda Aceh.....	46

C. Faktor-Faktor Anak Yang Melakukan Kriminalitas unit PPA Polresta Banda Aceh	47
D. Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak unit PPA Polresta Banda Aceh	50
E. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Upaya Menekan Hukum Islam Upaya Menekan Kriminalitas Anak Pada unit PPA Polresta Banda Aceh	51
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap anak di upayakan sejak awal, yaitu mulai dari janin dalam kandungan hingga anak tersebut berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari ruang lingkup lingkungannya saja, melainkan dari luar lingkup lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal. Hal ini dapat dilihat begitu banyak tindak kriminalitas yang dilakukan seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya. Namun pada kenyataannya masalah perilaku anak semakin menjamur di masyarakat. Kenakalan anak setiap tahunnya kerap terjadi, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari segi kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindak pidana pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya pada orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelakunya.¹

¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)hlm. 103

Anak selain rentan terhadap tindak kriminal, mereka juga terkadang menjadi pelaku dalam tindak kriminalitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dimulai dari tindak pidana pencurian hingga tindak pidana pembunuhan. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 1 butir 2 dan butir 3 yang berbunyi: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan amandemen undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir 15a menyebutkan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam Islam, pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anak terbagi menjadi dua, yaitu orang tua sebagai pengayom dan pendidik. Sebenarnya fungsi tersebut bukan hanya untuk orang tua saja melainkan juga tanggung jawab Negara, karena Negara akan melindungi segenap warga negaranya.

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 tahun dan belum *baliqh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, seseorang yang dianggap *baliqh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.² Sedangkan dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Para ulama fiqh berijima' bahwa seorang anak bila telah berihitlam maka dipandang *baliqh*. Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.³

Setiap anak yang melakukan kejahatan berhak untuk mendapat perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak dan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang pengadilan anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Anak yang melakukan kejahatan maupun sebagai korban kejahatan berhak mendapat perlindungan khusus baik dari pemerintah maupun lembaga pemerintah. Oleh karena itu, pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan terhadap anak perlu dilakukan secara khusus.

² Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 156.

³ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 107

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir pada Unit PPA Polresta Banda Aceh jumlah 28 kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak seperti kasus pencurian, pencabula, dimana anak yang melakukan kriminalitas kerap terjadi disebabkan karena timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perlu diketahui faktornya.

Menurut kamus besara Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan motivasi itu adalah golongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.⁵

Menurut pasal 52 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa: “Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.”

Menurut data yang penulis dapatkan dari Unit PPA Polresta Banda Aceh terdapat 28 kasus kriminalitas kasus yang dilakukan oleh Anak yang meliputi tindak pidana pencurian, penganiayaan, pencabulan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang ada di dalam permasalahan ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak pada unit PPA Polresta Banda Aceh?

⁵ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hlm.16-17

2. Bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak?
3. Bagaimana tinjauan fiqh Jinayah terhadap upaya Unit PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kriminalitas anak pada unit PPA Polresta Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap upaya unit PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penjelasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalah pahamanan dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah:

1. Kriminalitas

Kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan (pelanggaran yang dapat dihukum), yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang. Adapun pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku dalam suatu Negara). Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pertama, kejatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis

dan merugikan secara psikologis. Kedua, melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak menerima celaan.⁶

2. Anak

Anak menurut pengetahuan umum adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan anak-anak atau disebut juga *Juvenale* diartikan sebagai seseorang yang masih di bawah usia tertentu, belum dewasa dan belum kawin.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak terdapat definisi anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Fiqih Jinayah

Jinayat adalah bentuk jama' dari kata jinayah. Menurut hukum islam jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harata benda.⁸

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap peneliti terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus mengkaji tema dan fokus masalah seperti dalam penelitian skripsi ini. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Syamsu Rizal, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2016 dengan judul: "*Model Kebijakan Penal dalam Upaya*

⁶ Junaedi Efendi, dkk, *kamus istilah hukum populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 242

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 10*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), hlm, 11.

Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Sexual Crime On Child)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana (pidana penjara) sebagai sebuah bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak belum memiliki dampak yang signifikan untuk menekan angka kualitas dari kejahatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi. Hukuman pidana penjara hanya menciptakan sebuah kondisi perlindungan yang sesaat kepada masyarakat dari tindakan kekerasan seksual, juga belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Penerapan pidana penjara yang belum memungkinkan untuk tercapainya efek jera bagi pelaku, maka dari itu diperlukan sebuah bentuk model kebijakan penal yang baru yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih untuk anak-anak mereka. Meskipun pemerintah saat ini telah mensahkan Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang memfokuskan pada pemberian hukuman tambahan yakni penanaman chip pada pelaku, pengumuman identitas pelaku dan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, pengumuman yang semacam itu masih dirasa belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Terlebih kekerasan seksual. Karena, semua tindak kejahatan tersebut berasal dari pikiran atau otak meskipun alat yang digunakan telah tidak berfungsi. Maka dari itu, model kebijakan penal dirasa cukup dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terlebih kekerasan seksual adalah hukuman mati.

2. Skripsi yang ditulis oleh Darlena Meriska, mahasiswi Program Studi (S1) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Lampung, tahun 2018 dengan judul: *“Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga Rumah Tangga”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan unit PPA dalam penyelenggaraan dan

penyidikan tindak pidana ada beberapa bentuk penyidikan yang dilakukan, unit PPA Polresta Bandar Lampung mempunyai peranan khusus mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan visum pada korban, serta mencari barang bukti jika diperlukan. Peranan unit PPA dalam penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Bentuk kerjasama dengan instansi terkait seperti pedampingan dalam proses kegiatan konseling, mediasi, bahkan sampai tahap persidangan. Namun dalam menjalankan tugas sebagai anggota unit PPA Polresta bandar Lampung ada beberapa faktor kendala yang menghambat diantaranya faktor dana, sulitnya mendapatkan keterangan dari saksi mata, serta sumber daya manusia yang kurang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Irwan, mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018 dengan judul: *“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak”*. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya apa yang ditimbulkan akibat dari anak melakukan tindak pidana penganiayaan, memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) sebagai tempat penanganan khusus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan membentuk unit Pelayanan Perempuan dan anak.
4. Jurnal yang ditulis oleh Rosania Paradias, program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul: *“Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Upaya Diversi (Studi di PPA Polresta Malang)”*. Dimuat dalam Jurnal: *“Ilmiah Ilmu Hukum , Vol. 26, No. 5, Februari 2020”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Polresta Malang yang memutuskan apakah akan diadakan diversi dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga jika syarat-syarat untuk dilaksanakannya diversi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* telah terpenuhi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam proses penyelenggaraan *restorative justice* dan juga diversi telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial yang terkait dalam hal penanganan masalah anak, terkhusus BAPAS (Balai Pemasarakatan) juga dengan keluarga korban serta pelaku dan juga pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan aturan yang ada.

5. Jurnal yang ditulis oleh Jamillah, program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia, dengan judul: "*Penanggulangan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan*". Dimuat dalam jurnal: "Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, Januari 2017". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan akan lebih dan efektif jika dilakukan sejak dini (upaya Preventif) secara simultan dan holistik yaitu sinegri peran keluarga atau orang tua, masyarakat termasuk pemuda, aparat kepolisian dan individu yang bersangkutan. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipakai oleh Negara-negara yang telah maju yakni *moralistic* dan *abolitionistic*.
6. Jurnal yang ditulis oleh Jacob Hattu, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dengan judul: "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*". Dimuat dalam jurnal: "Sasi Vol. 20, No. 2, Desember 2014". Penelitian ini disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa dalam politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, apabila ditinjau dari sarana yang dapat dipergunakan, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai geraknya, dan usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

sarana hukum pidana. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, lazim disebut pemedanaan terwujud melalui peradilan pidana. Sedangkan usaha-usaha non hukum pidana lebih berorientasi pada usaha-usaha pencegahan kejahatan dengan cara mennciptakan suasana lingkungan, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan diperkecil. Hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non hukum pidana bersifat saling menunjang dalam konteks penanggulangan kejahatan.

7. Jurnal yang ditulis oleh Beby Suryani, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, dengan judul: "*Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*". Dimuat dalam jurnal: "Journal of law". Vol. 1 (2) Oktober 2018. Penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan integral penanggulangan kejahatan anak harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan penal yakni melalui pemberian sanksi pidana seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Anak serta UU sistem Peradilan Pidana Anak sementara pendekatan kebijakan non penal dilakukan melalui upaya diversifikasi dan restorative justice.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini metode penelitian sangatlah diperlukan, supaya mendapatkan data yang akurat dan tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Metode dan tata cara yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini bertujuan agar sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat dalam suatu penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, ini merupakan suatu penelitian yang menunjukkan dalam

memecahkan masalah yang aktual baik menyusun, menganalisa dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penggunaan metode deskriptif analisis ini bertujuan untuk memperjelaskan objek penelitian yang akan diteliti yaitu fokus pada penelitian pada Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau menurut Fiqih Jinayah dalam menangani kejahatan anak pada unit PPA Polresta Banda Aceh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan sebagai pembuktian hipotesis. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel, supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang menjadi sampel penelitian.⁹

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data digunakan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka (*Library Research*) adalah kajian pustaka dengan membaca dan bersumber dari pustaka, yang menelaah seperti buku, majalah-majalah, dan bahan dokumen lainnya yang membahas tentang teori yang akan di bahas.¹⁰

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian.¹¹ Yang dimaksud dengan objek penelitian yaitu dengan mendatangi dan menanyakan

⁹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hal. 28.

¹⁰Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2009), hal. 145.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 5.

langsung ke unit PPA Polresta Banda Aceh dan mencatat data-data yang diperlukan guna untuk memperoleh informasi dan data yang sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini merupakan suatu pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi langsung.¹² Wawancara tersebut ditujukan kepada Kanit PPA Polresta Banda Aceh. Disini penulis akan wawancara langsung Kanit PPA Polresta Banda Aceh.

b. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, yang memberikan informasi dari catatan-catataan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran regulasi, SOP, data kasus, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, khususnya dalam kaitan upaya menekan tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis seperti kertas, pulpen, untuk mencatat hasil-hasil keterangan yang disampaikan oleh sumber data seperti kanit PPA Polresta Banda Aceh, Serta foto dokumentasi untuk melihat subjek dan objek penelitian.

¹² Ibid, hal.115.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari lapangan baik itu dari hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk data kepustakaan lainnya penulis akan memilah atau mengelompokkan semua hasil penelitian kedalam tujuan dari masing-masing pertanyaan yang ada pada karya ilmiah untuk memberikan data atau penjelasan yang akurat yang berhubungan dengan ketentuan pada mekanisme harga sehingga akan terjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan. Karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat di pahami dan di tarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

Sedangkan pedoman dalam teknik penulisan proposal ini merujuk pada panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya mengumpulkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam empat bab terdiri dari sub bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori landasan teoritis tentang kriminal anak berisi tentang teori penyebab terjadinya kejahatan, dasar hukum kejahatan yang dilakukan oleh anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, serta upaya penanggulangan kejahatan anak dalam hukum positif.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap kriminalitas anak di PPA Polresta Banda Aceh ditinjau menurut fiqh jinayah, dalam sub bahasan ini dibahas mengenai gambaran Polresta Banda Aceh, Tingkat Kriminalitas anak di Polresta Banda Aceh, faktor anak melakukan kriminalitas pada Polresta Banda Aceh, tinjauan hukum Islam terhadap upaya menekan kriminalitas anak pada Polresta Banda Aceh, serta analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritik dari pihak manapun sangat penulis harapkan baik saran yang bagus maupun tidak terutama dalam penulisan skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapatkan perbaikan serta mendapatkan kesempurnaan untuk penulisan skripsi.

BAB DUA

KONSEP UMUM UPAYA MENEKAN KRIMINALITAS ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak, Kriminalitas dan Kenakalan Anak

1. Pengertian Anak menurut Hukum Positif

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil.¹ Anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.² Ditinjau menurut aspek yuridis pengertian “anak” dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/perso underage*), orang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Yang bertitik tolak pada aspek tersebut di atas dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*). Tidak pengatur adanya upaya penyatuan (unifikasi) hukum yang berlaku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.³

Dalam hal berapa usia anak dapat digolongkan sebagai seorang anak dalam undang-undang Indonesia tidak sama. Berikut ini beberapa penjelasan dari undang-undang yang berlaku di Indonesia:

a. Undang-Undang Peradilan Anak

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang sistem peradilan pidana anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 32.

² Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 195.

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disebutkan pada pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.⁴ Apabila dilihat pada peraturan perUndang-Undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah tergolong anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

b. Anak menurut KUHP

Dalam pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Adapun pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini telah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KHUPerdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

d. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam pasal 7 (1) Undang-Undang pokok perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

e. Hukum Adat

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk anak bersifat pluralitas. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya.⁵

f. Anak menurut Hukum Islam

Menurut pendapat para ulama, untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang, apakah seseorang itu telah dewasa atau pun belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Usia *baligh*⁶ dapat ditentukan berdasarkan hukum kezaliman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian usia 15 (lima belas) tahun itulah yang menjadi landasan pembebasan hukum. Sedangkan dalam literatur yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 (tujuh) tahun sehingga bila kurang dari 7 (tujuh) tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum terhadap anak *mumayyiz* itu berlaku sampai anak itu dewasa, dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya mencapai umur 12 (dua belas) tahun pada laki-laki dan 9 (Sembilan) tahun pada perempuan.

Dalam pandangan fiqh kedudukan anak juga berbeda-beda menurut masa yang dilalui dalam hidupnya, antara lain:

⁵ Lilik Mulyadi, *Pegadilan Anak di...*, hlm. 6.

⁶ Baligh bagi laki-laki dapat ditandai melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan bagi anak perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah dan hamil. Jika tanda-tanda baligh datang lebih cepat atau terlambat, baligh tentukan dengan usia. Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jina' l al-Islamy Muqarranan bil Qanun al-Wad'iy.*, diterjemahkan oleh Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT). hlm. 258

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, pada masa ini dimulai sejak ia lahir hingga ia berumur 7 (tujuh) tahun.
2. Masa kemampuan berfikir lemah, masa ini dimulai dari anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia baliq. Pada usia ini anak diberikan hukuman pengajaran.
3. Masa kemampuan berfikir penuh, masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa yaitu 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun.⁷

Pada tingkat pertama ulama sepakat bahwa tidak ada kemampuan menggunakan alam pikirannya sejak ia dilahirkan hingga ia berusia 7 (tujuh) tahun. Ditingkat kedua memiliki kemampuan untuk menggunakan pikirannya tetapi masih lemah karena kondisi jiwa yang masih labil. Sedang ditingkat ketiga, si anak telah memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna dimulai dari umur 15 (lima belas) tahun (pendapat umum ulama) sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malik).⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan juga termasuk anak yang didalam kandungan.

2. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat rendah maupun masyarakat yang status sosialnya tinggi. Dan juga bisa dilakukan oleh individu, kelompok dan lembaga agar

⁷ Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jina'l al-Islamy Muqarranan bil Qanun al-Wad'iy.*, diterjemahkan oleh Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT), hlm. 256

mendapatka keuntungan. Kriminalitas juga bisa dilakukan oleh pria maupun wanita, dapat berlangsung pada usia anak dewasa ataupun usia lanjut.⁹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kriminalitas adalah kejahatan atau sebuah perbuatan yang melanggar hukum pidana.¹⁰ Kriminalitas atau *criminalisateit* adalah hal atau keadaan yang bersangkutan dengan kejahatan atau delik.¹¹ Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Menurut Emile Durkheim, seperti kutipan oleh Kartini Kartono, kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, oleh sebab itu tidak mungkin dimusnahkan. Sedangkan kejahatan secara yuridis formal yaitu kejahatan yang bentuk tingkah lakunya bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya sosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹²

Menurut Kansil, seperti yang dikutip Al Yasa kejahatan adalah perbuatan pidana dalam katagori berat. Secara umum terbagi menjadi dua: pertama, kejahatan terhadap peraturan Negara seperti pemberontakan, tidak membayar pajak, dan melawan pegawai Negara yang sedang menjalankan tugasnya; kedua, kejahatan terhadap kepentingan hukum manusia yang mencakup jiwa (membunuh), tubuh (penganiayaan), kemerdekaan (penculikan),

⁹ Wiryo Setiana, *Patologi Sosial*, (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2015), hlm. 69.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm. 232.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 90.

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) , hlm.

kehormatan (penghinaan), dan milik (pencurian atau perampokan). Dalam KUHP seluruh kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara.¹³

Menurut Sue Titus Reid dalam Soerjano Sokento (1981: 22), perumusan hukum tentang kejahatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kejahatan adalah tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya karena harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak juga merupakan kejahatan jika terhadap kewajiban hukum untuk bertindak juga merupakan kejahatan jika terdapat kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. di samping itu, juga harus ada niat jahat;
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai kejahatan atau pelanggaran

Secara sosiologis, kejahatan merupakan tindakan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Dalam sudut pandang hukum, kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Sedangkan dalam sudut pandang masyarakat, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kejahatan juga dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, diantaranya sebagai berikut:

1. Sudut pandang hukum

¹³ Al Yasa Abu bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 44.

Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun buruknya suatu perbuatan, jika tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

2. Sudut pandang masyarakat

Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Kejahatan dari sudut pandang masyarakat ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Abdulsyani, seperti dikutip Adon Nasrullah, mengatakan bahwa kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya:

1. Aspek yuridis, kejahatan adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman
2. Aspek sosial, kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau perbuatan yang menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Aspek ekonomi, kejahatan adalah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.¹⁴

Sedangkan dalam Islam kriminalitas disebut juga dengan *jinayat*, *jinayat* atau *jarimah* secara bahasa artinya dosa atau maksiat, atau suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Menurut istilah *syara'*, *jinayat* memiliki dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus.

¹⁴ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 78-80.

Pengertian umum *jinayat* adalah setiap tindakan yang diharamkan oleh *syara'* baik itu terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Sedangkan pengertian khusus *jinayat* menurut para fuqaha yaitu setiap pelanggaran atau penganiayaan terhadap jiwa manusia atau anggota tubuhnya, yaitu pembunuhan, pelukaan atau pencederaan dan pemukulan.¹⁵

Dari beberapa pengertian kriminalitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah semua tingkah laku baik itu ucapan-ucapan dan perbuatan yang mencakup jiwa, tubuh, kehormatan dan milik, melanggar norma dalam masyarakat dan seluruh kejahatan tersebut yang dalam KUHP diancam dengan hukuman.

3. Pengertian Kenakalan Anak

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu bila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

UU SPPA mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga katagori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

Tidak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency* yang dalam bahasa Indonesia banyak sekali istilah, yaitu kenakalan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 540.

anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *jalin quersi* anak. Secara etimologi *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak, sedangkan bila menyangkut subjek pelakunya, maka *juvenile delinquency* adalah penjahat anak atau anak jahat.¹⁶

Juvenile Delinquency adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan anak atau *Juvenile Delinquency*, *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* yang berarti muda, sedangkan *delinquency* berasal dari kata *delinquere* yaitu jahat, pelanggaran, nakal. Jadi yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah anak-anak muda yang melakukan kejahatan, dimotifir untuk mendapatka perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.¹⁷

Menurut Fuad Hassan yang dimaksud dengan *juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasi sebagai kejahatan. Menurut Muad A. merril *Juvenile Delinquency* adalah seorang anak digolongkan anak *delinquency* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang wajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya.

Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah, Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan

¹⁶ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 128-129.

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 gangguan-gangguan kejahatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194.

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersagkutan.

Menurut Simanjuntak suatu perbuatan yang disebut *deliquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Sedangkan menurut Bimo Walgito, bahwa *juvenile delinquency* ialah setiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.¹⁸

Paul Moedikno dalam Wagiaty memberikan perumusan mengenai *juvenile delinquency* yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakan dengan kanan kiri, menyebutkan nama dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Robert C. Trojanowicz dan Marry Morash perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum ada 2 macam yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

¹⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), hlm. 14.

- b. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁹

Tim proyek *juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Desember 1967 memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency* yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Menurut Kusumanto *Juvenile delinquency* atau kenakalan anak atau remaja adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukuman yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan. Sedangkan menurut Hurlock (1978) kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko. Menurutnya kerusakan moral bersumber dari:

1. keluarga yang sibuk, keluarga retak dan keluarga dengan *single parent* dimana anak hanya diasuh oleh ibu;
2. Kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak;
3. Peranan gereja tidak mampu menangani masalah moral.

Menurut Sofyan, Perubahan sosial yang sangat cepat menyebabkan pengaruh orang tua, sekolah dan agama menjadi tertinggal dibelakang. Kenakalan anak dan remaja sudah canggih yang pengacu pada budaya barat dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan anak dan remaja tersebut tidak mudah dikontrol. Seperti penggunaan pil KB, internet dan lain sebagainya.²⁰

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di

¹⁹ Ainal Hadi, Kadriah, *Ketika Anak Terjerat Hukum Analisis Terhadap Putusan Hakim di Naggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 8-9.

²⁰ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya Menggupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 89.

bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* ialah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukana oleh anak-anak muda.²¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kenakalan anak dan remaja adalah tingkah laku atau perbuatan baik itu yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, agama maupun norma hukum yang mengakibatkan terganggunya lingkungan sekitar atau ketentraman umum, dapat merugikan orang lain dan juga dapat merusak dirinya sendiri.

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kejahatan merupakan suatu perbuatan buruk, dalam kamus Bahasa Indonesia kejahatan diartikan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hukum pidana.²² Dalam teori kriminologi, penyebab timbulnya kejahatan itu di pengaruhi oleh banyak faktor. Baik itu dari faktor ekonomi, masyarakatan dan lainnya.

Ada beberapa teori timbulnya kejahatan, yakni:

1. Teori biologis

Teori ini mengatakan bahwa kenakalan anak dan remaja muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, atau juga dapat dikatakan sebagai cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir yang dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal seta penyakit mental. Faktor

²¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 11.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum, ...*, hlm. 232.

biologis juga menggambarkan kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti bentuk muka yang tidak simetris, bibir tepal, hidung pesek, dan sebagainya. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor terjadinya kejahatan, faktor ini hanya sebagai teori yang digunakan untuk melihat seorang pelaku kejahatan.

2. Teori psikogenis

Dalam teori ini menekankan pada sebab tingkahlaku anak dari aspek psikologis antara lain inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, kecenderungan psikopatologis, dan lain sebagainya. Kurang lebih 90% anak-anak yang berperilaku jahat berasal dari keluarga yang berantakan. Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, akan membawa masalah psikologis personal dan adjustment (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak, sehingga mereka mencari kompensasi diluar keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat dilakukan karena tidak memiliki penghasilan tetap. Faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang akan cenderung melakukan apapun meskipun melakukan kejahatan sekalipun.

3. Teori sosiogenis

Teori ini mencoba mencari sumber penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Para sosiologis berpendapat bahwa penyebab tingkahlaku *delinkuen* pada anak remaja adalah murni sosiologis atau sifatnya sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peran sosial. Jadi sebab-sebab perilaku jahat anak itu

tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga dan lingkungan saja, akan tetapi juga disebabkan oleh konteks kulturalnya. Maka perilaku jahat anak-anak itu jelas didapatkan dari lingkungan sekitar yang buruk. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya serta penemuan teknologi. Teori ini lebih tertuju pada kecenderungan orang melakukan kejahatan itu faktor peniruan keadaan sekitarnya.

4. Teori subkultur (pola budaya)

Menurut teori ini sumber kenakalan adalah sifat-sifat yang pada masyarakat mempunyai suatu tingkatan dengan pola budaya yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat yang dialami oleh remaja *delinkuen* tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain adalah:

- a. Punya populasi yang padat
- b. Status sosial-ekonomis penghuninya rendah
- c. Kondisi fisik perkampungan yang buruk
- d. Banyak disorganisasi keluarga sosial bertingkat tinggi

Karena itu sumber utama dari munculnya perilaku jahat dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat. Lihatnya saja pada kehidupan masyarakat modern sekarang, saat tidak semua kelompok sosial mendapatkan kesempatan yang sama untuk menuju kekuasaan kekayaan dan berbagai *previlage*, anak-anak dari kelas ekonomi rendah mudah menyerap etika yang kontradiktif dan kriminal, lalu menolak konvensi umum yang berlaku, mereka menggunakan respon kriminal. Maka tingkahlaku jahat anak-anak itu merupakan reaksi terhadap kondisi sosial yang ada.²³

²³ Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi, ...*, 127-129.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Dalam KUHP

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut keran perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai 16 (enam belas tahun), hakim boleh memerintahkan si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang dimuat dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, 540 yaitu:

- a. Pelanggaran dimuka umum, seperti:
 1. Mabuk di muka umum dan merintangangi lalu lintas, mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain.
 2. Menyebabkan kebakaran di muka umum
- b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:
 1. Membuat kegaduhan atau keramaian sehingga mengganggu masyarakat
 2. Menggelandang
 3. Penadah pemalsuan
 4. Perusakan informasi dimuka umum
- c. Melakukan pelanggaran kesusilaan:
 1. Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan di muka umum
 2. Mabuk dimuka umum.

Mengenai jenis kenakalan yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui Bakolak inpres 6/1971 adalah sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Penipuan
3. Perkelahian
4. Penganiayaan

5. Perampokan
6. Narkotika
7. Pelanggaran susila
8. Pelanggaran
9. Pembunuhan
10. Kejahatan lain.

D. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak dalam KUHP

Menurut pasal 69 ayat (2) UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dijatuhkan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.

- a. Pasal 82 UU SPPA sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 1. Pengembalian kepada orang tua/wali,
 2. Penyerahan kepada seseorang
 3. Perawatan di rumah sakit jiwa
 4. Perawatan di LPKS
 5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 6. Pencabutan surat izin mengemudi
 7. Perbaikan akibat tindak pidana
- b. Sanksi pidana pasal 71 UU SPPA
Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana anak terbagi atas tindak pidana pokok dan pidana tambahan:
 1. Pidana pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan

- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Masing-masing harus dilihat kembali ketentuannya. Misalnya jika anak tersebut dijerat dengan pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Maka pidana anak yang melakukan pembunuhan karena kealpaan dan dijerat dengan pasal 359 KUHP adalah paling lama dua setengah tahun.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk²⁴:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.²⁵

²⁴ Pasal 21 ayat (1) UU SPPA

²⁵ Pasal 79 ayat 30 UU SPPA

Selain itu, dalam pasal 21 UU SPPA juga mengatur dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali
2. Mengikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.²⁶

Dalam pasal 3 UU SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. melakukan kegiatan rekreasi
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. memperoleh advokasi sosial

²⁶ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 32-33.

- l. memperoleh kehidupan pribadi
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

pasal 4 UU SPPA dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. remisi atau pengurangan masa pidana
- b. asimilasi
- c. cuti mengunjungi keluarga
- d. pembebasan bersyarat
- e. cuti menjelang bebas
- f. cuti bersyarat
- g. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam pasal 23 UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah ia lakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan dalam pengadilan. Anak saksi/ anak korban wajib didampingi oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/walinya tidak wajib didampingi.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa seorang anak yang melakukan tindakan kriminalitas dapat dikenakan sanksi baik itu tindakan maupun sanksi pidana dalam hal ini bergantung dengan umur anak.

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak dalam Fiqih Jinayat

Dalam Islam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawaban, apabila seseorang sudah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka seseorang itu akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berpikir dan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan berpedanaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana tidak baik untuk dilakukannya. Dalam fiqih jinayat petanggungjawaban pidana bagi anak ada beberapa masa yang dilalui manusia seperti yang telah dijelaskan sbelumnya.

Ada beberapa alasan ulama dalam memberikan batasan umur kepada seseorang, hal ini berdasarkan pada hadith nabi:

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.

Artinya: “Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, menyampaikan kepada kami, Yazid bin Harun menyampaikan kepada kami, (jalur semisal) Muhammad bin Khalid bin Khidasy dan Muhammad bin Yahya menyampaikan kepada kami, mereka berdua berkata: ‘Abdurrahman bin Mahdiy menyampaikan kepada kami, Hammad bin Salamah menyampaikan kepada kami, dari Hammad, dari Ibrahim dari Aswad, dari Aisyah,

bahwa Rasulullah saw bersabda: pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga (golongan): dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang gila hingga ia berakal, atau sadar (sembuh).’ (H.R. Ibnu Majah).²⁷

Dalam mazhab Hanafi seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 (tujuh belas) tahun.

Seorang anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun tidak dikenakan pertanggungjawaban atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik itu jarimah *hudud*, *qishah*, maupun *ta’zir*. Akan tetapi seseorang anak tersebut akan dikenakan pengajaran *ta’dibiyah*. Meskipun pengajaran ini berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Untuk pertanggungjawaban perdata anak tetap dikenakan, meskipun anak itu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik harta maupun jiwanya.

Dalam mazhab Syafi’i dan Hambali seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi anak laki-laki yang sudah *ikhtilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum berusia 15 (lima belas) tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibu Umar bahwa dirinya diajukan kepada kepada Nabi SAW pada hari perang uhud sedang ia ketika itu berumur 14 (empat belas) tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah Ibnu Umar telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun beliau mengajukan dirinya kembali untuk ikut perang, maka Nabi pun

²⁷ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 641.

memperkenalkannya untuk berperang. Pada usia 15 (lima belas) tahun anak tersebut sudah dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menurut pendapat Ulama Fiqh usia *baligh* ditentukan berdasarkan hukum keadilan. Kebiasaan yang terjadi pada usia 15 (lima belas tahun). Dengan demikian, maka umur 15 (lima belas) tahun itulah ditentukan usia *baligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebasan hukuman). Sedang dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku hingga anak itu dewasa. Dewasa ini maskudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya mencapai umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedangkan perempuan 9 tahun. Kemudian jika anak telah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum nampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.²⁸

Dari beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa seorang anak tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena anak belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan *syara'* maka hanya diberi sanksi tindakan seperti pengajaran atau dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk didik lebih keras, diberikan saksi berupa pengajaran atau nasihat atau *ta'zir*, dan apabila ia telah *baligh* dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan *nas* terkait perbuatan *jarimah* yang dilakukan.

²⁸ Noercholis Rafid dan Saidah, Jurnal: *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah*, Vol. 11, No. 2, (Jurnal: Al-Maiyyah Juli-Desember, 2018), hlm. 335

3. Hukuman terhadap Sanksi Tindak Pidana Anak dalam Fiqih Jinayat

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik itu yang memuat larangan maupun perintah maka sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman agar perintah itu diakui oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan. Sanksi atau hukuman dalam hukuman pidana Islam disebut '*uqubat*'.²⁹ Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemashlahatan umat. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus untuk melindungi kepentingan individu.³⁰

Menurut Abu Zahrah hukuman merupakan suatu siksaan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan *syara'* dalam menghilangkan keburukan dan menghilangkan keburukan itu merupakan kemashlahatan. Dalam hal ini hukuman itu sendiri bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus bagi pelaku *jarimah*³¹. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah balasan atas kejahatan pelaku atau perbuatan pelaku *jarimah* yang menyebabkan orang lain menjadi korban atas perbuatan yang dilakukannya dan hukuman ditetapkan dengan bertujuan untuk kemashlahatan bersama.

Dari ketentuan diatas dasar penjatuhan hukuman terdapat dalam al-Quran surat Shad ayat 26:

²⁹ *Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. *Uqubat* merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (jarimah). Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 4.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 137

³¹ Jarimah secara bahasa adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas....*, hlm. 9.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنِ السَّبِيلِ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman bagi pelaku dalam syariat Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zairu*) dan *kedua*, perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan dua tujuan tersebut diharapkan pelaku *jarimah* tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya, dan juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.³²

1. Perbuatan anak-anak yang dianggap sebagai satu pelanggaran

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.

a. *Jarimah Hudud*

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu: *zina*, *qazf* (menuduh *zina*),

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm, 62.

pencurian, perampokan atau penyamun (*Hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), minum-minuman keras dan *riddah* (murtad).

b. *Jarimah Qisas Diyat*

Yaitu jarimah yang perbuatannya diancam dengan hukum *qisas* dan *diyat*.

Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas diyat* :

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibb al-amd*)
3. Pembunuhan keliru (*al-qatl khata'*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
5. Penganiayaan salah (*al-jarh khata'*)

c. *Jarimah Ta'zir*

Yaitu memberikan pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain had dan qisas diyat. Yang termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.³³

Dalam melaksanakan hukuman di jabarkan menjadi beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah adalah sebagai upaya penyelamatan masyarakat dari perbuatannya. Pada hakikatnya pelaku jarimah tersebut adalah bagian dari masyarakat, akan tetapi demi kebaikan masyarakat banyak, maka kepentingan perseorangan tersebut dapat dikorbankan.
2. Dalam ketentuan (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan dari pada kepentingan perseorangan:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

³³ Nina Chaerina, Jurnal: *Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Vol. 17 No. 1, (Jurnal: Hukum Perdata Islam, Januari-juni, 2018), hlm. 183-184.

Artinya: “kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.”

3. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut akan menerima akibat atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan diberikan akibat atas perbuatannya diharapkan agar pelaku tersebut menjadi jera sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Dan diharapkan masyarakat lain tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman yang diberikan pelaku sebagai upaya untuk mendidik pelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah mengganggu hak orang lain.
5. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari pelaksanaan tujuan hukuman tersebut bertujuan untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui perbuatan buruk, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang sehingga apa yang dilakukannya dikemudian hari berdasarkan kesadaran diri bukan karena takut akan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan *jarimah* berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditetapkan beberapa tindakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan tujuan untuk memelihara masyarakat, sebagai upaya pencegahan, pendidikan, dan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak dalam Hukum Positif

Kejahatan bukan lah sesuatu yang baru, meskipun tempat dan waktunya berbeda akan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan baik itu di ibu kota maupun di kota-kota kecil lainnya semakin meningkat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.³⁴

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai kegiatan telah dilakukan seiring terus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan penal (Hukum Pidana)

Pendekatan ini melalui penerapan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan dan penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

2. Pendekatan non penal (non hukum pidana)

Pendekatan disini dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha mendidik non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi, dalam hal ini yang menjadi sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001), hlm, 77.

kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.³⁵

Pendekatan penanggulangan disini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja
- b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan.³⁶

Usaha pembinaan pada remaja dapat dilakukan melalui :

- a. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
- b. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etiket.
- c. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar.
- d. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermamfaat.
- e. Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik.
- f. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif.
- g. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat dimana banyak terjadi kenakalan remaja.

³⁵ Jacob Hattu, Jurnal: *Kebijakan...*,

³⁶ Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilany Budiarti, Jurnal: *Kenakalan Remaja dan Penanggannya*, Vol. 4, No. 2, (Jurnal Penelitian dan PPM: Bulan juli, 2007), hlm. 350.

Dalam membentuk pribadi seorang remaja yang baik, pada dasarnya harus dimulai dari keluarga itu sendiri. Jadi untuk memulai perbaikan, maka harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Perbaikan itu dimulai dari sikap yang paling sederhana, yaitu dengan berkata jujur meski dalam gurauan, membaca doa disetiap hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga. Dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja akan mengembangkan diri yang serasi antara aspek rasio dan aspek emosi akan dicapai. Usaha pencegahan kejahatan pada remaja juga bisa dilakukan oleh pihak sekolah seperti guru, guru pembimbing dan psikolog sekolah beserta dengan para pendidik lainnya.

Pencegahan kejahatan itu dapat melalui program monitoring pembinaan remaja melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang ada disekolah dan penyelenggaraan berbagai kegiatan positif bagi remaja.³⁷

3. Pendekatan integrated (Terpadu)

Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena:

- a. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan faktor perkembangan jiwa atau psikologi dan faktor lingkungan atau sosiologis.
- b. Pendekatan integret merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau utiliritas.³⁸

4. Tindakan Kuartif dan Rehabilitasi

³⁷ Dadan Sahadi Humaedi, Meilany Budiarti, Jurnal: *Kenakalan Remaja dan...*,

³⁸ Jacob Hattu, Jurnal: *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Vol. 20, No. 2, (Jurnal Sasi: Bulan Juli, Desember, 2014), hlm. 47-48.

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya yang dianggap perlu untuk mengubah tingkah laku pelanggaran remaja dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan itu diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani dengan oleh suatu lembaga khusus maupun lembaga perseorangan yang ahli dalam bidang ini.

Solusi internal dalam mengendalikan kejahatan remaja dapat dilihat antara lain:

- a. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.
- b. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin yang pertama.
- c. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, mengikuti event perlombaan dan penyaluran hobi.
- d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan dengan komunitas mana remaja harus bergaul.
- e. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.

BAB TIGA


UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS ANAK DI LEMBAGA UNIT PPA POLRESTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

A. Gambaran Umum PPA Polresta Banda Aceh

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi Unit PPA yang sebelumnya bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Meskipun nama Unit RPK berubah menjadi Unit PPA, namun dalam pelaksanaan tugas masih tetap sama yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi kejahatan dan anak yang menjadi pelaku dalam tindak kejahatan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dibentuk bertujuan mencari serta mengumpulkan barang bukti guna memperjelas kasus tindak pidana yang dialami oleh korban serta memperkuat dengan sejumlah barang bukti dalam menindak lanjuti pidana pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

1. Bagan Struktur Organisasi

- a. Bagan Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Tingkat Polres



Sumber: Unit PPA Polresta Banda Aceh

B. Data Tindak Kriminalitas yang dilakukan oleh Anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh

Table jumlah data tindak pidana tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2016	15 kasus
2	2017	11 kasus
3	2018	7 kasus
4	2019	10 kasus
jumlah	34 kasus	

Kriminalitas merupakan semua bentuk perbuatan, tingkah laku maupun ucapan yang secara ekonomis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. kriminalitas yang dilakukan oleh anak merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Data yang penulis dapatkan dari Polresta Banda Aceh dari tahun 2016-2018 terdapat 34 kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pada tahun 2016 kriminalitas anak mencapai 15 kasus, seperti kasus pencurian ada 10 kasus, dan pencabulan 5 kasus. Dalam tahun 2016 ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas adalah 10 sampai 16 tahun. Tahun 2017 kasus kriminalitas anak mencapai 11 kasus, seperti kasus pencabulan mencapai 3 kasus, dan pencurian ada 8 kasus. Dan di tahun ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas dari umur 10 sampai 16 tahun. Di tahun 2018 kasus kriminalitas anak ada 7 kasus, diantaranya setubuh anak ada 1 kasus, pencurian 4 kasus, dan pencabulan 2 kasus. Dalam tahun ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas 11 sampai 15 tahun. Dan pada tahun 2019 kasus kriminalitas anak mencapai 10 kasus, seperti kasus pencurian berjumlah 4 kasus, pencabulan berjumlah 3 kasus, setubuh anak berjumlah 1 kasus, dan aniaya anak

berjumlah 2 kasus. Di tahun ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas 11 sampai 16 tahun.¹

Dalam hal anak melakukan suatu kriminalitas, jika umur anak tersebut di bawah 12 tahun maka anak itu tidak ditetapkan sebagai tersangka dan tidak dibuatkan surat penyidikan. Anak yang berumur di bawah 12 tahun ini akan dilakukannya diversi atau musyawarah apakah anak itu dititipkan ke pesantren, dibina di dinas sosial atau dipulangkan kepada orang tuanya.

Anak yang melakukan kriminalitas berumur di atas 12 tahun dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, maka anak tersebut wajib dilakukan diversi oleh penyidik. Apabila anak yang melakukan kriminalitas berumur di atas 12 tahun dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, maka anak tersebut tidak diupayakan diversi, akan tetapi anak itu akan ditahan dengan ketentuan yang harus diperhatikan.²

C. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Kriminalitas di Unit PPA Polresta Banda Aceh

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak terjadi atas beberapa faktor, baik itu dari faktor yang ditentukan dari gaya hidup seseorang maupun dari pola konsumsi seseorang. Perbedaan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan tidak ada sebab atau sesuatu yang melatar belakangi kejahatan itu terjadi. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Banda Aceh status sosial seseorang itu dapat ditentukan melalui faktor ekonomi, lingkungan, keluarga dan lain sebagainya. Bukan hanya pada masyarakat kota besar saja bahkan pada masyarakat seperti di daerah-daerah pun banyak faktor penyebab anak melakukan kriminalitas. Dan dari faktor itulah muncul kedudukan-

² Sumber: Bripka Jamil Kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

kedudukan yang menyebabkan seseorang berada pada kelasnya sendiri untuk mendapatkan penghargaan maupun penghormatan dalam masyarakat.

Maka dari itu dapat dilihat faktor-faktor anak yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan tindak kriminalitas antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dan juga menjadi salah satu faktor anak melakukan kejahatan. Latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak tersebut mencari kebutuhannya diluar lingkungannya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dipengaruhi oleh pergaulan si anak, dan pergaulan diikuti dengan peniruan dalam suatu lingkungan. Pergaulan dalam suatu lingkungan menjadi hal yang penting dalam membentuk karakter anak dan pertumbuhan mental anak. Pergaulan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Jika anak berada disuatu lingkungan yang baik maka baik pula tingkah laku dan perbuatan anak tersebut dan sebaliknya, jika anak bergaul dalam lingkungan yang tidak baik maka tingkahlakunya mengikuti pola yang ada dalam lingkungan yang tidak baik pula. Kesalahan dalam pergaulan menyebabkan si anak semakin dekat dengan kejahatan. Misalnya disekolah anak bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang akan mempengaruhi anak melakukan hal-hal yang buruk seperti; merokok, bertengkar, mencuri dan lain sebagainya. Masyarakat yang acuh juga menjadi salah satu faktor kenapa anak itu melakukan suatu kriminalitas, misalnya seorang anak melakukan melakukan balap liar atau merokok namun masyarakat setempat tidak memperdulikan atau tidak menegur anak tersebut

melakukannya, maka hal itu akan menjadi suatu perbuatan yang menurut anak boleh untuk dilakukan.³

3. Faktor Perkembangan Teknologi

Semakin pesat perkembangan teknologi maka semakin pesat pula pengaruhnya terhadap perkembangan si anak. Seperti dalam teknologi internet menyebabkan si anak malas akan pendidikannya dan kecanduan terhadap teknologi internet. Seperti kecanduan game online yang menyebabkan si anak lupa waktu, uang jajan dari orang tua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sehingga anak mencari uang tambahan di lingkungan luar salah satunya dengan melakukan pencurian.

4. Faktor Keluarga

Dalam hal keluarga sebenarnya dapat mencegah anak melakukan tindak kriminalitas baik itu dari faktor ekonomi maupun faktor lingkungan pergaulan si anak. Keluarga menjadi faktor utama dalam penentu perkembangan karakter maupun pertumbuhan mentalnya sejak bayi hingga anak beranjak remaja. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam perkembangan anak, orang tua sering lalai dalam memperhatikan anaknya demi tuntutan kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi keluarga lah yang mempengaruhi orang tua kurang dalam mengawasi dan memperhatikan perilaku anaknya, sehingga pergaulan anak tersebut menjadi tidak terkontrol baik itu dilingkungan sekitar maupun dilingkungan sekolahnya.

Faktor keluarga tidak harmonis juga menjadi penyebab kenakalan anak, faktor keluarga tidak harmonis ini sebenarnya juga menjadi pemicu anak melakukan kenakalan bahkan kriminalitas. Yang dimaksud dengan keluarga tidak harmonis adalah ketika didalam sebuah keluarga sering terjadi perdebatan, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan seperti inilah yang akhirnya memaksa si anak untuk mencari pelampiasan di

³ Sumber diperoleh dari Bripka Jamil kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

luar, salah satunya dengan melakukan kenakalan-kenakalan diluar dengan berujung melakukan kriminalitas.⁴

D. Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh

Semakin hari semakin banyak pula kriminalitas yang terjadi, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Banyaknya kriminalitas anak yang terjadi dapat dilihat melalui data yang telah peneliti dapatkan dari Unit PPA Polresta Banda Aceh seperti kasus pencurian, pencabulan, setubuh anak, dan aniaya anak. Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum. Maraknya kriminalitas saat ini menunjukkan bahwa banyak faktor kriminalitas yang dilakukan terlebih pelakunya adalah anak atau remaja. Di bawah ini terdapat upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak:⁵

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh anggota dari unit PPA Polresta Banda Aceh. Penyuluhan ini dilakukan agar seorang anak itu tidak melakukan suatu tindakan kriminalitas atau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Penyuluhan hukum diberikan di sekolah-sekolah. Penyuluhan hukum ini diberikan selama 1 (satu) bulan sekali. Penyuluhan ini berupa:

- a. Pemahaman tentang bahaya merokok,
- b. Pemahaman tentang akibat yang terjadi jika melakukan hal-hal yang akan membahayakan diri seperti balap liar,
- c. Pemahaman tentang bagaimana bahanya internet jika salah penggunaannya.

⁴Sumber diperoleh dari Bripka Jamil kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

⁵ Sumber diperoleh dari bripka Jamil kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Pada Unit PPA Polresta Banda Aceh

Pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan anak dapat berupa pemberian sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah mencegah dan menolak agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya. Menurut Wahbah Zyhaili *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang tidak ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.⁶ Akan tetapi jika seorang anak belum mencapai umur yang layak untuk diberikan hukuman, maka anak tersebut semestinya terbebas dari hukuman pokok akan tetapi pemerintah juga dapat memberikan hukuman pengganti seperti *ta'zir* berupa pemberian pengajaran atau *ta'dib*.⁷

Unit PPA Polresta Banda Aceh dalam melakukan Penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ada beberapa hal yang telah sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut karena tujuan dari penanggulangan kriminalitas anak dilakukan atas kemaslahatan anak dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti yang tertera dalam pasal 21 UU SPPA seorang anak yang berhadapan dengan hukum belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesioanl mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali
2. Mengikut sertakan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menanggapi bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

Dalam hukum Islam seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan juga diberikan hak untuk penguasa untuk memilih hukuman seperti:

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, juz VI, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm. 197.

⁷ Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 8-9.

1. Menyerahkan kepada *wali al-amr* atau orang lain
2. Menaruh anak pada tempat rehhabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal
3. Menempatkan disuatu tempat dengan pengawasan khusus dan lainnya.⁸

Berdasarkan urian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi terhadap anak pada PPA Polresta Banda Aceh telah sesuai dengan hukum Islam yaitu pemberian sanksi seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penempatan anak pada lembaga khusus dalam mengikut serta kan pembinaan dan pembimbingan di LPKA dan instansi terkait lainnya. dan kesamaan hukum islam dan hukum positif lainnya dapat dilihat dari penetapan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak menurut asa legalitas, penetapan faktor akal kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hukum positif mengacu pada kuhp pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540. Dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam hukum islam berdasarkan pada Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Ijtihad hakim.⁹

⁸ Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jina'l al-Islamy Muqarranan bil Qanun al-Wad'iy.*, diterjemahkan oleh Tsalisah, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT). Hlm. 259.

⁹ Nina Chaerina, Jurnal: *Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Vol.17 No. 1 (Jurnal: Hukum Perdata Islam, januari-Juni, 2018), hlm. 151

BAB EMPAT

PENUTUP

Bagian ini memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait hasil penelitian. Kesimpulan dimaksudkan sebagai uraian ini mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab awal, sementara saran berkenaan dengan hasil penelitian. Masing-masing kesimpulan dan saran tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian, berikut dengan mengacu pertanyaan yang diajukan terdahulu, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas anak pada unit PPA Polresta Banda Aceh tahun 2016-2017 mengalami penurunan, pada tahun 2016 terdapat 11 kasus, seperti kasus pencurian 10 kasus dan pencabulan terjadi 5 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 11 kasus, seperti kasus pencabulan terjadi 3 kasus dan pencurian terjadi 8 kasus. Kemudian pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 7 kasus, seperti kasus setubuh anak ada 1 kasus, pencurian 4 kasus dan pencabulan terjadi 2 kasus. Dan pada tahun 2019 telah terjadi kriminalitas anak sebanyak 10 kasus, seperti kasus pencurian terjadi 4 kasus, pencabulan 3 kasus, setubuh anak 1 kasus dan aniaya anak berjumlah 2 kasus.
2. Untuk menimalisir angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak, unit PPA Polresta Banda Aceh melakukan penyuluhan hukum disekolah-sekolah. Penyuluhan ini berupa pemahaman tentang bahaya merokok, tentang bahaya yang terjadi jika melakukan hal-hal yang membahayakan seperti

balapan liar, dan penyalahgunaan internet. Penyuluhan ini dimaksudkan agar anak-anak tidak melakukan tindak kriminalitas.

3. Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang mempunyai kesamaan antara hukum positif dan hukum Islam. *Pertama*, dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pemberian sanksi seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penempatan anak di lembaga khusus seperti LPKA. *Kedua*, penetapan perbuatan pidana bagi anak, dalam hukum positif mengacu pada asas legalitas, sedangkan dalam hukum Islam mengacu pada al-Quran, hadits, ijma' dan ijtihad hakim.

B. Saran-saran

Saran-saran dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menekan kriminalitas anak perlu adanya usaha sungguh-sungguh baik itu PPA Polresta itu sendiri maupun dari instansi terkait lainnya agar kriminalitas anak semakin menurun jumlahnya.
2. Para orang tua hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangan kejahatan terhadap anak, harus menyaring hal-hal yang baru dalam lingkungan anak, serta melakukan pengawasan lebih pada lingkungan anak sehingga kesempatan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian tentang konsep penanggulangan kejahatan anak dari kebijakan kriminal agar upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin kecil jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jina'l al-Islamy Muqarranan bil Qanun al-Wad'iy.*, diterjemahkan oleh Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II* Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Ainal Hadi, Kadriah, *Ketika Anak Terjerat Hukum Analisis Terhadap Putusan Hakim di Naggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center. 2009.
- Al yasa Abu bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.
- Andi Hamzah. *Bunga rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik. 2013.
- Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Firdaus, *Kategori usia anak pelaku kekerasan dan sanksi pidana dalam hukum positif ditinjau menurut hukum islam*, Banda Aceh: Uin Ar-raniry.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1992.
- Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2018.
- Junaedi Efendi, dkk. *kamus istilah hukum populer*, Jakart Prenadamedia Group. 2016.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 20017.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 gangguan-gangguan kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2013.
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anaka di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Nasution, *Metode Research* (penelitian Ilmiah). Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Neli Hidayat, *Tinjauan Hukum islam terhadap anak-anak dibawah umur yang melakukan dalam kuhp*, Banda Aceh: Uin Ar-raniry. 2015.
- Maryadi, dkk., *Pedoma Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Salma.D, *Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam persfektif hukum islam* (studi kasus pengadilan negeri Makassar tahun 2010-2011), Makassar: Uin Alauddin Makassar. 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1990.
- Siti Zainab Yanlua, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak dibawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana pemerkosaan di pengadilan Makassar*, (stsudi putusan perkara No. 387/pid.b/2009/pn.makassar. Makassar Uin Alauddin.
- Soetodjo Wagiyati, *Hukum Pidana Anak* Bandung: PT Refika Aditama. 2010.

- Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya Menggupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Soerjano Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pre. 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara. 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Wiryo Setiana, *Patologi Sosial*. Bandung: CV Mimbar Pustaka. 2015.
- Wawancara dengan Rullyanto pada tanggal 5 Desember 2019
- Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Yusmasir, 2016. *Sanksi Pidana Narkotika terhadap Anak dibawah Umur menurut Hukum islam dan hukum positif (analisis terhadap uu No 35 tahun 2009 tentang Narkotika)*, Banda Aceh: Uin Ar-raniry
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 79 ayat (30) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK Tahun 1998 pasal 2 ayat 1

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi. 2014.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 642/Un.08/FSH/PP.009/02/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. H. Edi Darmawijaya, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Rispalman, S.H., M.H. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ayu Darisah
NIM : 150104023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TINGKAT KRIMINALITAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015-2018)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2019



Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2495/Un.08/FSHLI/07/2019

02 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kanit PPA Polresta Banda Aceh
2. BKA (Bimbingan Klaen Anak) Bapas Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Darisah
NIM : 150104013
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Kajhu, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas:

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH

RESOR KOTA BANDA ACEH

Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 30 Agustus 2019

Nomor : B / 060 / VIII / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN-AR-RANIRY BANDA
ACEH

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Uin Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Nomor :2495/UN08/FSH.I/07/2019 Tanggal 02 Juli 2019 tentang Permohonan Kesiapan Memberi Data.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa/i a.n. AYU DARISAH Nim : 150104013 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk Melakukan Pengambilan Data yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum untuk penyusunan skripsi dengan judul:

"UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM "

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan an. AYU DARISAH.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM



MUHAMMAD TAUFIQ, S.IK, M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85051995


Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara kepada Kanit PPA Polresta Banda Aceh

1. Apa saja jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada unit PPA Polresta Banda Aceh?
2. Dalam satu tahun ada berapa jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada unit PPA Polresta Banda Aceh?
3. Apakah ada sanksi paling berat yang dijatuhkan terhadap anak pada unit PPA Polresta Banda Aceh?
4. Apa saja faktor atau penyebab anak yang melakukan kejahatan pada unit PPA Polresta Banda Aceh?
5. Bagaimana upaya dari pihak unit PPA Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir kejahatan anak?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ayu Darisah/150104023

Tempat/Tgl. Lahir : Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh/
14 April 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Aceh

Status : Belum kawin

Alamat : Ir. T. Meurah, Kaju, Aceh Besar, Provinsi Aceh,
Negara Indonesia

Orang tua

Nama Ayah : Lisman Arif

Nama Ibu : Saltianur

Alamat : Dusun Mushalla, Kotafajar, Kec. Kluet Utara Kab.
Aceh Selatan

Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Kluet Utara

SMP/MTs : SMPN 1 Kluet Utara

SMA/MA : MA Negeri Unggul Tapaktuan

PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 10 Januari 2020
Penulis,

Ayu Darisah